



P E N E T A P A N
Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

I GEDE ADI SUARDIKA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batur, tanggal 23 Agustus 1973, umur 49 tahun, kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wirausaha, beralamat di Banjar Gatra Kencana, Desa Batur Utara, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli / email: *adig7012@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya, tertanggal 25 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 25 April 2022, di bawah Register Nomor 27/Pdt.P/2022/PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Putu Eka Mayani, ST (sebagai istri pertama pemohon) secara Adat Agama Hindu di Desa Batur Utara Kecamatan Kintamani , Kabupaten Bangli pada tanggal 15 April 2002 dengan kutipan akte nomor 026/KTN/2003 Tanggal 4-2-2003 :
- Bahwa sebagai pasangan suami istri, pemohon dengan NI PUTU EKA MAYANI,ST (sebagai istri pertama pemohon) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pemohon sejak tahun 2013 yang bekerja di suatu tempat sehingga terjadi kekhilafan hingga terjadi kehamilan, maka untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut diatas, pemohon harus menikahinya;
- Bahwa pemohon mengutarakan niatnya kepada di PUTU EKA MAYANI,ST (sebagai istri pertama pemohon) untuk kawin lagi dengan NI KADEK RATNING dan saat itu NI PUTU MAYANI,ST (sebagai istri pertama pemohon) setuju dengan niat pemohon dan tidak keberatan;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini pemohon telah menikahi wanita lain yang bernama NI KADEK RATNING dan telah diupacarai secara adat agama Hindu serta telah memopunyai anak;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini telah mendapatkan izin atau persetujuan dari NI PUTU EKA MAYANI,ST (sebagai istri pertama pemohon);
- Bahwa di samping pemohon telah mendapatkan izin/persetujuan dari NI PUTU EKA MAYANI,ST (sebagai istri pertama pemohon) juga untuk kepentingan administrasi agar perkawinan permohonan dengan NI KADEK RATNING (sebagai istri kedua pemohon) dan terdapat anak yang dilakukan dapat didaftarkan dan dicatatkan pada kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk dengan harapan berkenan kiranya menerima permohonan pemohon dan memanggil pemohon untuk datang menghadap persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan setelah memeriksa permohonan pemohon tersebut, memohon-mohon penetapan yang amarnya berbunyi :
 - 1) Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
 - 2) Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan Ni Kadek Ratning
 - 3) Memberikan hak kepada pemohon untuk melaporkan perkawinan poligami tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli
 - 4) Memberikan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya telah dirubah oleh Pemohon, namun perubahan tersebut tidak merubah pokok permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-13 berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171014105780008, atas nama NI PUTU EKA MAYANI, ST. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Januari 2022, selanjutnya disebut dengan P-1;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171012308730006 atas nama I GEDE ADI SUARDIKA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Januari 2022, selanjutnya disebut dengan P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I GEDE ADI SUARDIKA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Desember 2021, selanjutnya disebut dengan P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Memberikan Ijin Poligami atas nama NI PUTU EKA MAYANI yang dibuat di Batur pada tanggal 24 Februari 2015, selanjutnya disebut dengan P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 026/KTN/2003 atas nama I GEDE ADI SUARDIKA dan NI PUTU EKA MAYANI, ST., yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2003 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut dengan P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106044107931121 atas nama NI KADEK RATNING yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juli 2012, selanjutnya disebut dengan P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama I GEDE ADI SUARDIKA yang dibuat di Bangli pada tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya disebut dengan P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 160/IST/BGL/2003 atas nama GEDE BAGAS ADIKA PUTRA PRAMODA yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2003 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut dengan P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1249/IST/BGL/WNI/2010 atas nama KADEK ABBY WAHYATMA yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut dengan P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1250/IST/BGL/WNI/2010 atas nama KOMANG GALANG MAHARDIKA yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut dengan P-10;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-20012018-0009 atas nama PUTU RAINA KINANTI yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya disebut dengan P-10;
12. Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 475/021/V/BD-GK/BU/2022 atas nama I GEDE ADI SUARDIKA yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Gatra Kencana pada tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya disebut dengan P-12;
13. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor: 475/01/GK/BU/19 atas nama I GEDE ADI SUARDIKA dengan NI KADEK RATNING yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Gatra Kencana pada tanggal 3 Februari 2020, selanjutnya disebut dengan P-13;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **JRO MANGKU KACA**

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Dusun Banjar Dana Petapan sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan ijin kawin kedua;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Putu Eka Mayani, namun Saksi tidak tahu kapan dan dimana tepatnya perkawinan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Putu Eka Mayani telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pemohon telah menikah yang kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Ni Kadek Ratning secara adat namun saksi tidak tahu kapan dan dimana tepatnya upacara perkawinan tersebut dilaksanakan;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Kadek Ratning telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa istri pertama Pemohon yang bernama Ni Putu Eka Mayani telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi secara sukarela tanpa paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon dengan Ni Kadek Ratning;
- Bahwa Pemohon kadang tinggal bersama Ni Kadek Ratning di Bangli, terkadang juga tinggal dengan Ni Putu Eka Mayani dan anak-anaknya di Denpasar;
- Bahwa setiap pulang ke Bangli istri pertama dan anak-anaknya tinggal satu rumah bersama Pemohon dan Ni Kadek Ratning;
- Bahwa istri pertama dan anak-anaknya tinggal di Denpasar karena anak-anaknya sekolah di Denpasar, sedangkan Pemohon tinggal di Bangli karena memiliki toko sembako;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dimana Pemohon memiliki usaha sembako;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Ni Putu Eka Mayani maupun Ni Kadek Ratning berjalan harmonis dan tidak pernah sekalipun terjadi perselisihan;
- Bahwa penghasilan Pemohon dari berjualan sembako cukup untuk menghidupi Ni Putu Eka Mayani dan Ni Kadek Ratning serta seluruh anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah adil dan memberikan perlakuan yang sama antara Ni Putu Eka Mayani dan Ni Kadek Ratning; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi I KOMANG ADITYA PRAMANA PUTRA

- Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Dusun Banjar Karuna Gunung Sari sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan ijin kawin kedua;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Putu Eka Mayani, namun Saksi tidak tahu kapan dan dimana tepatnya perkawinan tersebut dilaksanakan;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Putu Eka Mayani telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pemohon telah menikah yang kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Ni Kadek Ratning secara adat namun saksi tidak tahu kapan dan dimana tepatnya upacara perkawinan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Kadek Ratning telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa alasan Pemohon menikah dengan Ni Kadek Ratning atas dasar suka sama suka;
- Bahwa istri pertama Pemohon yang bernama Ni Putu Eka Mayani telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi secara sukarela tanpa paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon dengan Ni Kadek Ratning;
- Bahwa Pemohon kadang tinggal bersama Ni Kadek Ratning di Bangli, terkadang juga tinggal dengan Ni Putu Eka Mayani dan anak-anaknya di Denpasar;
- Bahwa setiap pulang ke Bangli istri pertama dan anak-anaknya tinggal satu rumah bersama Pemohon dan Ni Kadek Ratning;
- Bahwa istri pertama dan anak-anaknya tinggal di Denpasar karena anak-anaknya sekolah di Denpasar, sedangkan Pemohon tinggal di Bangli karena memiliki toko sembako;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dimana Pemohon memiliki usaha sembako dengan penghasilan sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta) per bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Ni Putu Eka Mayani maupun Ni Kadek Ratning berjalan harmonis dan tidak pernah sekalipun terjadi perselisihan;
- Bahwa penghasilan Pemohon cukup untuk menghidupi Ni Putu Eka Mayani dan Ni Kadek Ratning serta seluruh anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah adil dan memberikan perlakuan yang sama antara Ni Putu Eka Mayani dan Ni Kadek Ratning; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **NI PUTU EKA MAYANI, ST.**

- Bahwa Saksi merupakan isteri pertama Pemohon;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan izin kawin kedua;
- Bahwa Saksi dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 April 2002 yang telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 026/KTN/2003;
- Bahwa selama perkawinan Saksi dengan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1) Gede Bagas Adika Putra Pramoda (laki-laki) yang saat ini berusia 20 tahun dan masih duduk dibangku kuliah;
 - 2) Kadek Abby Wahyatma (laki-laki) yang saat ini berusia 16 tahun dan masih duduk dibangku SMP;
 - 3) Komang Galang Mahardika (laki-laki) yang saat ini berusia 14 tahun dan masih duduk dibangku SMP;
 - 4) Putu Raina Kinanti (perempuan) yang saat ini berusia 5 tahun dan belum sekolah;
- Bahwa pemohon telah menikah yang kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Ni Kadek Ratning secara adat namun saksi tidak tahu kapan dan dimana tepatnya upacara perkawinan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Kadek Ratning telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa alasan Pemohon menikah dengan Ni Kadek Ratning atas dasar suka sama suka dan saat itu sudah dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi secara sukarela tanpa paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon dengan Ni Kadek Ratning;
- Bahwa sejak menikah dengan Pemohon, Saksi tinggal di Denpasar;
- Bahwa Pemohon kadang tinggal bersama Ni Kadek Ratning di Bangli, terkadang juga tinggal dengan Saksi dan anak-anaknya di Denpasar;
- Bahwa setiap pulang ke Bangli istri pertama dan anak-anaknya tinggal satu rumah bersama Pemohon dan Ni Kadek Ratning;
- Bahwa Saksi dan anak-anaknya tinggal di Denpasar karena anak-anaknya sekolah di Denpasar, sedangkan Pemohon tinggal di Bangli karena memiliki toko sembako;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dimana Pemohon memiliki usaha sembako dengan penghasilan sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta) per bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Ni Putu Eka Mayani dan Ni Kadek Ratning berjalan harmonis dan tidak pernah sekalipun terjadi perselisihan;
- Bahwa penghasilan Pemohon cukup untuk menghidupi Ni Putu Eka Mayani dan Ni Kadek Ratning serta seluruh anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bertanggungjawab dan sudah bersikap adil terhadap Saksi dan Ni Kadek Ratning;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi I MADE REVOLUSI

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dimana Saksi adalah Prajuru/Jro Krama di Pura Ulun Danu Batur;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan izin kawin kedua;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Putu Eka Mayani, namun Saksi tidak tahu kapan dan dimana tepatnya perkawinan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Putu Eka Mayani telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon telah menikah yang kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Ni Kadek Ratning secara adat dimana upacara perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2020 di Desa Batur Utara, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi hadir karena Saksi sendiri yang memuput pada upacara perkawinan tersebut;
- Bahwa sepegetahuan Saksi menurut aturan di Desa adat Batur bahwa apabila masyarakat adat di Batur ingin menikah kedua kalinya harus mendapat ijin dari istri pertama serta melapor ke Desa dinas dan Desa adat. Setelah memperoleh ijin dari istri pertama dan menyelesaikan proses di Desa dinas dan Desa Adat, maka upacara perkawinan baru bisa dilaksanakan;
- Bahwa istri pertama Pemohon yang bernama Ni Putu Eka Mayani telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi secara sukarela tanpa paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon dengan Ni Kadek Ratning;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dimana Pemohon memiliki usaha sembako;
- Bahwa selama ini kehidupan Pemohon berkecukupan, dimana penghasilannya cukup untuk menghidupi Ni Putu Eka Mayani dan Ni Kadek Ratning serta seluruh anak-anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Ni Kadek Ratning untuk didengar secara langsung keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan Ni Kadek Ratning secara adat dan agama Hindu yang dilaksanakan di Desa Batur Utara, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan dengan Pemohon terjadi karena atas dasar suka sama suka dimana pada saat itu Ni Kadek Ratning sudah dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa istri pertama Pemohon yang bernama Ni Putu Eka Mayani telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi secara sukarela tanpa paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon yang kedua tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Ketut De Suambara dan Kadek Dwi Satriwijaya;
- Bahwa setelah menikah dengan Pemohon hingga saat ini, Ni Kadek Ratning serta anak-anaknya tinggal bersama dan hidup rukun dengan Pemohon, sedangkan istri pertama Pemohon lebih sering tinggal di Denpasar;
- Bahwa Pemohon sudah bersikap adil baik kepada isteri pertama maupun ke Ni Kadek Ratning serta kepada anak-anak Pemohon ;
- Bahwa penghasilan Pemohon sudah cukup untuk menghidupi Ni Putu Eka Mayani dan Ni Kadek Ratning serta semua anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dimana Pemohon memiliki usaha sembako dengan penghasilan sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta) per bulan;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mohon izin melakukan perkawinan yang kedua dengan seseorang yang bernama Ni Kadek Ratning;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan menghadapkan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing bernama JRO MANGKU KACA, I KOMANG ADITYA PRAMANA PUTRA, NI PUTU EKA MAYANI, S.T, dan I MADE REVOLUSI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Disamping itu, telah pula didengar keterangan Pemohon serta calon isteri kedua Pemohon yang bernama NI KADEK RATNING;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Banjar Gatra Kencana, Desa Batur Utara, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli (*vide* bukti surat P-2 dan P-3), yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, oleh karenanya, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Lebih lanjut pada ayat (2) menentukan Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Putu Eka Mayani pada tanggal 5 April 2002 sebagaimana bukti P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 026/KTN/2003 tanggal 4 Februari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa selama perkawinan Pemohon dan isteri pertama telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Disamping itu, isteri pertama Pemohon tersebut dinilai dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Hal tersebut dapat dilihat dari perkawinan Pemohon dan isteri pertama yang telah berjalan harmonis selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan selama persidangan Hakim melihat isteri pertama Pemohon dalam kondisi sehat tanpa ada cacat apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui Pemohon telah menikah yang kedua kali dengan seorang perempuan yang bernama Ni Kadek Ratning yang telah dilakukan secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh I Made Revolusi yang dilaksanakan di Desa Batur Utara, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Februari 2020 sebagaimana bukti P-13 berupa Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor: 475/01/GK/BU/19 dengan alasan suka sama suka dan Pemohon ingin bertanggungjawab karena Ni Kadek Ratning pada saat itu dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk menikah yang kedua kali dengan

Halaman 11 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan atas dasar suka sama suka dan ingin bertanggungjawab karena isteri kedua Pemohon sudah dalam kondisi hamil tidak termasuk sebagai alasan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dipersidangan, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Ni Kadek Ratning dilakukan atas ijin dari istri pertama Pemohon yang bernama Ni Putu Eka Mayani dimana ijin tersebut diberikan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Memberikan Ijin Poligami yang dibuat di Batur Tengah pada tanggal 24 Februari 2015 (*vide* bukti surat P-4) dan pernyataannya tersebut telah di dengar pula secara langsung di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Ni Kadek Ratning diketahui bahwa selama ini Pemohon telah bertanggungjawab dalam memenuhi segala kebutuhan isteri-isteri serta anak-anaknya dengan bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,00 (*vide* bukti surat P-12) dan selama ini Pemohon dikenal memiliki kehidupan berkecukupan serta mampu membiayai sekolah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adanya jaminan bahwa Pemohon selaku suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka sebagaimana bukti surat P-7 berupa Surat Pernyataan berlaku adil yang ditandatangani oleh Pemohon pada tanggal 17 Mei 2022 serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi dan Ni Kadek Ratning dipersidangan yang menyatakan bahwa selama ini Pemohon tidak membedakan dan sudah bersikap adil dalam memperlakukan isteri pertama dan isteri kedua maupun anak-anaknya sehingga antara Pemohon, Ni Putu Eka Mayani dan Ni Kadek

Halaman 12 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratning beserta anak-anaknya berhubungan baik serta tidak pernah sekalipun terjadi perselisihan meskipun Ni Putu Eka Mayani beserta anak-anaknya tinggal terpisah dengan Pemohon dan Ni Kadek Ratning karena anak-anaknya bersekolah di Denpasar, namun terkadang Ni Putu Eka Mayani beserta anak-anaknya juga tinggal bersama ketika pulang ke Bangli;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya pada Pasal 2 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan makna perkawinan tersebut diatas, sebuah perkawinan merupakan hal penting dan sakral dengan tujuan pokok perkawinan adalah terwujudnya keluarga yang bahagia lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Made Revolusi selaku Prajuru/Jro Krama di Pura Ulun Danu Batur menyatakan bahwa menurut aturan adat di Desa Batur apabila hendak menikah kedua kalinya harus mendapat ijin dari istri pertama serta melapor ke Desa dinas dan Desa adat. Setelah memperoleh ijin dari istri pertama dan menyelesaikan proses di Desa dinas dan Desa Adat, maka upacara perkawinan baru bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa faktanya dalam perkawinan kedua antara Pemohon dengan Ni Kadek Ratning telah dilakukan secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh I Made Revolusi yang dilaksanakan di Desa Batur Utara, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Februari 2020 sebagaimana bukti P-13 berupa Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor: 475/01/GK/BU/19 telah disetujui dan diizinkan oleh isteri pertama yang bernama Ni Putu Eka Mayani bahkan perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan berjalan harmonis selama 2 (dua) tahun dimana selama itu pula antara Ni Putu Eka Mayani maupun Ni Kadek Ratning hidup rukun dan tidak pernah terjadi perselisihan. Disamping itu, Pemohon juga telah mampu bertanggungjawab dalam memenuhi segala kebutuhan lahir batin keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di persidangan yang dikuatkan pula dengan keterangan Ni Kadek Ratning

Halaman 13 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa tidak ada satupun pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan Ni Kadek Ratning yang sudah berjalan 2 (dua) tahun. Selain itu, diketahui pula bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar perkawinan kedua Pemohon dengan Ni Kadek Ratning yang telah berjalan selama 2 (dua) tahun dapat dicatatkan sehingga selanjutnya dapat diterbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang lahir dari perkawinan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat meskipun alasan Pemohon untuk menikah kedua kalinya tidak termasuk dalam alasan yang sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun hal tersebut tidak serta merta menjadi satu-satunya faktor penentu yang dipertimbangkan karena selain syarat yang harus dipenuhi sebagaimana pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu juga dipertimbangkan dengan mengutamakan aspek perlindungan bagi status hukum anak tersebut serta dengan mengedepankan asas manfaat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berkesimpulan bahwa Perkawinan antara Pemohon dengan Ni Kadek Ratning adalah sah menurut hukum sehingga petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Permohonan Pemohon angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan pelaporan tersebut merupakan kewajiban sebagai konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perkawinan, agar terwujudnya tertib administrasi, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut menurut Hakim petitem angka 3 (tiga) Pemohon beralasan dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan NI KADEK RATNING;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan kedua Pemohon dengan NI KADEK RATNING kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan dengan isteri kedua tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh AMIROTUL AZIZAH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NENGGAH KARYASA, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

I NENGGAH KARYASA, SH.

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. PNBP.....	Rp.	10.000,00;
4. Biaya Sumpah.....	Rp.	100.000,00;
5. Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00;
6. Redaksi Putusan.....	Rp.	<u>10.000,00;</u>
Jumlah	Rp.	210.000,00;

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).